

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA
SALINAN



PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERSIAPAN DAN
PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG LUASNYA TIDAK LEBIH DARI
5 (LIMA) HEKTAR DI KOTA SAMARINDA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 596.2/K.41/2013 tentang Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kepada Bupati/ Walikota di Kalimantan Timur, Gubernur dapat Mendelegasikan Wewenang Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kepada Bupati/Walikota berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, sumber daya manusia dan pertimbangan lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Samarinda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi ;
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat ;
10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Ijin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERSIAPAN DAN PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG LUASNYA TIDAK LEBIH DARI 5 (LIMA) HEKTAR DI KOTA SAMARINDA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disingkat BPN adalah Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda.
5. Instansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Samarinda dan Badan Usaha Milik Daerah Kota Samarinda.
6. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak.
7. Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki Objek Pengadaan Tanah.
8. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.
9. Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang.
10. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
11. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
12. Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antarpihak yang berkepentingan guna mencapai kesepakatan dan kesepakatan dalam perencanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
13. Pelepasan hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari Pihak yang Berhak kepada negara melalui BPN.
14. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak dalam proses Pengadaan Tanah.
15. Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai, adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik Penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi

dari BPN untuk menghitung nilai/harga Objek Pengadaan Tanah.

16. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.
17. Penetapan Lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan Walikota,, yang dipergunakan sebagai izin untuk Pengadaan Tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan hak atas tanah dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
18. Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang selanjutnya disebut Tim Persiapan adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk membantu Walikota dalam melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan Konsultasi Publik rencana pembangunan.
19. Tim Kajian Keberatan yang selanjutnya disebut sebagai Tim Kajian adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk membantu Walikota melaksanakan inventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan, melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan, melakukan kajian dan membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan.
20. Satuan Tugas adalah satuan yang dibentuk oleh instansi untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Tanah.
21. Ruang atas tanah dan bawah tanah adalah ruang yang ada dibawah permukaan bumi dan/atau ruang yang ada diatas permukaan bumi sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah.

BAB II TUJUAN Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tahapan kegiatan persiapan dan penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar di Kota Samarinda.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Persiapan pengajuan penetapan lokasi;
- b. Tata cara penetapan lokasi;
- c. Pelaksanaan pengadaan tanah tidak lebih dari 5(lima) hektar;
- d. Biaya operasional dan Biaya pendukung; dan
- e. Pengawasan, pelaporan dan evaluasi.

BAB IV
PERSIAPAN PENGAJUAN PENETAPAN LOKASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

Persiapan pengajuan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. Pembentukan Tim persiapan pengadaan tanah;
- b. Pemberitahuan rencana pembangunan;
- c. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
- d. Konsultasi publik rencana pembangunan;
- e. Tim kajian keberatan.

Bagian Kedua
Tim Persiapan Pengadaan Tanah
Pasal 5

- (1) Walikota membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
- (2) Tim Persiapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal beranggotakan beranggotakan :
 - a. Asisten yang membidangi pembangunan sebagai Ketua;
 - b. Ketua Bappeda sebagai Wakil Ketua;
 - c. Kepala Bagian Perkotaan sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Kepala Bagian Pembangunan sebagai anggota;
 - e. Kepala SKPD yang memerlukan Tanah sebagai anggota;
 - f. Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda yang membidangi urusan pertanahan sebagai anggota ;
 - g. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota;
 - h. Camat dan Lurah di mana lokasi tanah berada sebagai anggota.
- (3) Tim Persiapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
 - b. Melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
 - c. Melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan;
 - d. Menyiapkan Penetapan Lokasi pembangunan;
 - e. Mengumumkan Penetapan Lokasi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- (4) Tim Persiapan Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibentuk Sekretariat Persiapan Pengadaan Tanah yang berkedudukan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda.
- (2) Sekretariat Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Pemberitahuan Rencana Pembangunan
Pasal 7

- (1) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan.
- (2) Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen perencanaan Pengadaan Tanah dari instansi yang memerlukan tanah diterima secara resmi oleh Walikota
- (3) Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai:
 - a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan;
 - b. Letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan;
 - c. Tahapan rencana Pengadaan Tanah;
 - d. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
 - e. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; dan
 - f. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- (4) Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Tim Persiapan.

Pasal 8

- (1) Pemberitahuan rencana pembangunan oleh Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan.
- (2) Pemberitahuan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. tatap muka; atau
 - c. surat pemberitahuan.
- (3) Pemberitahuan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak atau media elektronik.

Pasal 9

- (1) Undangan sosialisasi atau tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan melalui lurah dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pertemuan dilaksanakan.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi atau tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Persiapan.
- (3) Hasil pelaksanaan sosialisasi atau tatap muka dituangkan dalam bentuk notulen pertemuan yang ditandatangani oleh ketua Tim Persiapan atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

- (1) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan melalui lurah dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen perencanaan Pengadaan Tanah diterima secara resmi oleh Walikota.
- (2) Bukti penyampaian pemberitahuan melalui surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk tanda terima dari perangkat kelurahan.

Pasal 11

- (1) Pemberitahuan melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilaksanakan melalui surat kabar harian lokal dan nasional paling sedikit 1 (satu) kali penerbitan pada hari kerja selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Pemberitahuan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilaksanakan melalui laman (*website*) Pemerintah Kota Samarinda atau Instansi yang memerlukan tanah.

Bagian Keempat

Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan

Pasal 12

Pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.

Pasal 13

- (1) Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang memiliki atau

menguasai Obyek Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemegang hak atas tanah;
 - b. Pemegang hak pengelolaan;
 - c. Nadzir untuk tanah wakaf;
 - d. Pemilik tanah bekas milik adat;
 - e. Masyarakat hukum adat;
 - f. Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik;
 - g. Pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau
 - h. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Pasal 14

Pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a berupa perseorangan atau badan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemegang hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan kepada pemegangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Nadzir untuk tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pelaksanaan ganti kerugian terhadap tanah wakaf dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang wakaf.

Pasal 17

- (1) Pemilik tanah bekas milik adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan pemegang hak milik atas tanah bekas tanah milik adat sebagaimana diatur dalam ketentuan konversi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Agraria.
- (2) Kepemilikan tanah bekas milik adat sebagaimana ayat (1) dibuktikan dengan antara lain:
 - a. Petuk pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, ketitir, Verponding Indonesia atau alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam pasal II, VI dan

- VII Ketentuanketentuan Konversi Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- b. Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh kepala adat, lurah, kepala desa atau nama lain yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dengan disertai alas hak yang dialihkan;
 - c. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan;
 - d. Surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya; atau
 - e. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan disertai dengan alas hak yang dialihkan.

Pasal 18

- (1) Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e harus memenuhi syarat:
 - a. Terdapat sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;
 - b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum adat tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan
 - c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum adat tersebut.
- (2) Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keberadaannya diakui setelah dilaksanakan penelitian dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 19

- (1) Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah negara secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibuktikan dengan surat-surat/alas perolehan.

- (2) Penguasaan tanah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:
- a. sertifikat hak atas tanah;
 - b. sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya;
 - c. surat sewa-menyewa tanah;
 - d. surat keputusan penerima obyek tanah *landreform*;
 - e. surat ijin garapan/membuka tanah;
 - f. surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti ; atau
 - g. surat-surat pembuktian lainnya selain huruf a sampai dengan f di atas.

Pasal 20

- (1) Pemegang dasar penguasaan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g merupakan pihak yang memiliki alat bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan adanya penguasaan yang bersangkutan.
- (2) Dasar penguasaan atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti penguasaan, berupa:
- a. Akta jual beli hak atas tanah yang sudah bersertipikat yang belum dibalik nama;
 - b. Akta jual beli atas hak milik adat yang belum diterbitkan sertipikatnya;
 - c. Surat ijin menghuni;
 - d. Risalah lelang; atau
 - e. Akta ikrar wakaf, akta pengganti ikrar wakaf, atau surat ikrar wakaf.

Pasal 21

- (1) Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf h berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang memiliki bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan adanya penguasaan atas bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- (2) Dasar kepemilikan bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti berupa:
- a. Ijin Mendirikan Bangunan dan bukti fisik bangunan;
 - b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik; atau
 - c. bukti tagihan atau pembayaran listrik, telepon, atau perusahaan air minum, dalam 1 (satu) bulan terakhir.

Pasal 22

Dalam hal bukti kepemilikan atau penguasaan sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 tidak ada, pembuktian pemilikan atau penguasaan dapat dilakukan dengan bukti lain berupa pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik atau menguasai sebidang tanah tersebut dan minimal diketahui oleh Ketua RT dan Lurah letak tanah,

Pasal 23

- (1) Pendataan awal lokasi rencana pembangunan dilaksanakan oleh Tim Persiapan atas dasar dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan rencana pembangunan.
- (2) Saat dimulainya pendataan awal lokasi rencana pembangunan dihitung mulai tanggal notulen pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (3) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan bersama pejabat kelurahan.

Pasal 24

- (1) Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dituangkan dalam bentuk daftar sementara lokasi rencana pembangunan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Persiapan.
- (2) Daftar sementara lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan untuk pelaksanaan Konsultasi Publik rencana pembangunan.

Bagian Kelima

Konsultasi Publik Rencana Pembangunan

Pasal 25

- (1) Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak.
- (2) Tim Persiapan melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kantor kelurahan atau kantor kecamatan di tempat rencana lokasi

- pembangunan, atau tempat yang disepakati oleh Tim Persiapan dengan Pihak yang Berhak.
- (3) Pelaksanaan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara bertahap dan lebih dari 1 (satu) kali sesuai dengan kondisi setempat.
 - (4) Pelaksanaan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja yang dihitung mulai tanggal ditandatanganinya daftar sementara lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

Pasal 26

- (1) Dalam hal pembangunan yang direncanakan akan mempunyai dampak khusus, Konsultasi Publik dapat melibatkan masyarakat yang akan terkena dampak pembangunan secara langsung.
- (2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di kantor kelurahan atau kantor kecamatan di tempat rencana lokasi pembangunan, atau tempat yang disepakati oleh Tim Persiapan dengan Pihak yang Berhak.

Pasal 27

- (1) Tim Persiapan mengundang Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan masyarakat yang terkena dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 untuk hadir dalam Konsultasi Publik.
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan langsung kepada Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan masyarakat yang terkena dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 atau melalui perangkat kelurahan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan Konsultasi Publik.
- (3) Undangan yang diterima oleh Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau perangkat kelurahan.
- (4) Dalam hal Pihak yang Berhak tidak diketahu keberadaannya, pemberitahuan dilakukan melalui:
 - a. pengumuman di kantor kelurahan, kecamatan dan pada lokasi rencana pembangunan; dan
 - b. media cetak atau media elektronik.

Pasal 28

- (1) Tim Persiapan menjelaskan mengenai rencana Pengadaan Tanah dalam Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan untuk kepentingan umum;
 - b. Tahapan dan waktu proses penyelenggaraan Pengadaan Tanah;
 - c. Peran Penilai dalam menentukan nilai Ganti Kerugian;
 - d. Insentif yang akan diberikan kepada pemegang hak;
 - e. Objek yang dinilai Ganti Kerugian;
 - f. Bentuk Ganti Kerugian; dan
 - g. Hak dan kewajiban Pihak yang Berhak.

Pasal 29

- (1) Dalam Konsultasi Publik dilakukan proses dialogis antara Tim Persiapan dengan Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan masyarakat yang terkena dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Pelaksanaan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh Pihak yang Berhak
- (3) Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan/tanggapan terhadap lokasi rencana pembangunan.
- (4) Kehadiran Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan daftar hadir.
- (5) Hasil kesepakatan atas lokasi rencana pembangunan dalam Konsultasi Publik dituangkan dalam berita acara kesepakatan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdapat Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya yang tidak sepakat atau keberatan atas lokasi rencana pembangunan, dilaksanakan Konsultasi Publik ulang.
- (2) Konsultasi Publik ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal berita acara kesepakatan
- (3) Kesepakatan atas lokasi rencana pembangunan dalam Konsultasi Publik ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan dalam Konsultasi Publik ulang.

Bagian Keenam
Tim Kajian Keberatan
Pasal 31

- (1) Apabila dalam konsultasi publik ulang masih terdapat pihak yang keberatan atas lokasi rencana pembangunan, instansi yang memerlukan tanah melaporkan kepada Walikota melalui Tim Persiapan Pengadaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji oleh Tim Kajian Keberatan yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim kajian Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota minimal beranggotakan ;
 - a. Sekretaris Kota Samarinda sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Hukum Sekretariat Kota Samarinda sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota;
 - e. Instansi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanahan sebagai anggota;
 - f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Samarinda sebagai anggota
 - g. akademisi sebagai anggota.
- (4) Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. Menginventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan;
 - b. Melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan; dan
 - c. Membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan.
- (5) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ketua Tim Kajian dapat membentuk sekretariat.

Pasal 32

- (1) Inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf a berupa:
 - a. Klasifikasi jenis dan alasan keberatan;
 - b. Klasifikasi pihak yang keberatan; dan
 - c. Klasifikasi usulan pihak yang keberatan;
- (2) Inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c disusun dalam bentuk dokumen keberatan.
- (3) Pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b dilakukan untuk:
 - a. Menyamakan persepsi tentang materi/alasan keberatan pihak yang keberatan; dan

- b. Menjelaskan kembali maksud dan tujuan rencana pembangunan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf c didasarkan atas hasil kajian dokumen keberatan yang diajukan oleh pihak yang keberatan terhadap:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
 - b. Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam:
 - 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
 - 2. Rencana Strategis; dan
 - 3. Rencana Kerja Instansi yang bersangkutan.

Pasal 33

Rekomendasi Tim Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) ditandatangani oleh Ketua Tim Kajian dan disampaikan kepada Walikota.

Pasal 34

- (1) Berdasarkan rekomendasi Tim Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Walikota mengeluarkan surat diterima atau ditolaknya keberatan atas lokasi rencana pembangunan.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Instansi yang memerlukan tanah dan pihak yang keberatan.

Pasal 35

Penanganan keberatan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan.

Pasal 36

Dalam hal Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) memutuskan dalam suratnya menerima keberatan, Instansi yang memerlukan tanah membatalkan rencana pembangunan atau memindahkan lokasi pembangunan ke tempat lain.

Pasal 37

Dalam hal Walikota menolak keberatan dimaksud, maka instansi yang memerlukan tanah dapat melaksanakan pengadaan tanahnya sesuai tahapan yang sudah direncanakan.

BAB V
TATA CARA PENETAPAN LOKASI
Pasal 38

Penetapan lokasi pembangunan dilakukan oleh Walikota dengan Surat Keputusan Walikota berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) dan Pasal 30 ayat (3), atau ditolaknya keberatan dari Pihak yang Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).

Pasal 39

- (1) Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dilampiri peta lokasi pembangunan.
- (2) Peta lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh Instansi yang memerlukan tanah.

Pasal 40

- (1) Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal diperlukan, Instansi yang memerlukan tanah atas pertimbangan Kepala Kantor BPN Kota, mengajukan permohonan perpanjangan waktu Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Penetapan Lokasi pembangunan.
- (3) Permohonan perpanjangan Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai:
 - a. Keputusan Penetapan Lokasi; dan
 - b. Pertimbangan pengajuan perpanjangan yang berisi alasan pengajuan perpanjangan, data Pengadaan Tanah yang telah dilaksanakan, dan data sisa tanah yang belum dilaksanakan Pengadaan Tanahnya.
- (4) Atas dasar permohonan perpanjangan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota menetapkan perpanjangan Penetapan Lokasi sebelum berakhirnya jangka waktu Penetapan Lokasi pembangunan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal jangka waktu Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) tidak terpenuhi, dilaksanakan proses ulang terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaannya.

- (2) Proses ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dari tahap pelaksanaan pengadaan tanah.

Pasal 42

- (1) Walikota bersama Instansi yang memerlukan tanah mengumumkan Penetapan Lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.
- (2) Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat nomor dan tanggal keputusan Penetapan Lokasi, peta lokasi pembangunan, maksud dan tujuan pembangunan, letak dan luas tanah yang dibutuhkan, perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah dan perkiraan jangka waktu pembangunan.

Pasal 43

- (1) Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
- a. Ditempelkan di Kantor Kelurahan, Kantor Kecamatan, dan/atau Kantor Walikota dan di lokasi rencana pembangunan; dan
 - b. Diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik.
- (2) Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dikeluarkan Penetapan Lokasi pembangunan.
- (3) Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan selama paling kurang 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui surat kabar harian lokal dan atau nasional paling sedikit 1 (satu) kali penerbitan pada hari kerja.
- (5) Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui laman (*website*) pemerintah kota, atau Instansi yang memerlukan tanah.

BAB VI

PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH TIDAK LEBIH DARI 5 (LIMA) HEKTAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya sampai dengan 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah

dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.

Pasal 45

Pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 44, dapat dilaksanakan secara langsung setelah dikeluarkannya penetapan lokasi oleh Walikota.

Bagian Kedua Tim Pelaksana Pasal 46

- (1) Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 44, dilaksanakan oleh pimpinan instansi selaku Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Tanah.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan berunsurkan paling kurang:
 - a. Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda yang membidangi urusan pertanahan ;
 - b. Instansi lain yang terkait dengan pengadaan tanah ;
 - c. Camat setempat pada lokasi Pengadaan Tanah; dan
 - d. Lurah pada lokasi Pengadaan Tanah.

Bagian Ketiga Tugas Tim Pelaksana Pasal 47

Tim Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (2), bertugas :

- a. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah;
- b. Melaksanakan penetapan nilai ganti rugi;
- c. Melaksanakan musyawarah dengan pihak yang berhak ;

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi dimaksud Pasal 47 huruf a meliputi data fisik penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah.
- (2) Hasil inventarisasi dan identifikasi pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk peta bidang tanah dan ditandatangani oleh Kepala BPN Kota Samarinda atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Peta bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dalam proses penentuan nilai Ganti Kerugian.

Pasal 49

- (1) Penetapan besarnya nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud Pasal 47 huruf b, dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik.
- (2) Jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan dan ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.
- (3) Pengadaan jasa Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (4) Pelaksanaan pengadaan Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Musyawarah
Pasal 50

- (1) Pelaksana Pengadaan Tanah melaksanakan musyawarah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai diterima oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung untuk menetapkan bentuk Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian.
- (4) Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Pengadaan Tanah menyampaikan besarnya Ganti Kerugian hasil penilaian Ganti Kerugian.

Pasal 51

- (1) Pelaksana Pengadaan Tanah mengundang Pihak yang Berhak dalam musyawarah penetapan Ganti Kerugian dengan menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan.
- (2) Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan undangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah penetapan Ganti Kerugian.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 52

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan.
- (2) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. Pihak yang Berhak yang hadir atau kuasanya, yang setuju beserta bentuk Ganti Kerugian yang disepakati;
 - b. Pihak yang Berhak yang hadir atau kuasanya, yang tidak setuju; dan
 - c. Pihak yang Berhak yang tidak hadir dan tidak memberikan kuasa.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah dan Pihak yang Berhak yang hadir atau kuasanya.

Pasal 53

Dalam hal terjadinya kesepakatan nilai ganti rugi, maka instansi yang memerlukan tanah dan pihak yang berhak membuat surat pernyataan melepaskan hak atas tanah dan diketahui oleh Ketua RT, Lurah dan Camat mengenai letak tanah.

Pasal 54

Setelah dilaksanakannya pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal 54, maka instansi yang memerlukan tanah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja harus mengajukan permohonan hak atas tanah kepada instansi yang berwenang menerbitkan sertifikat hak atas tanah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda.

BAB VII

BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG

Pasal 55

- (1) Biaya operasional dan biaya pendukung tahapan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Instansi bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Samarinda ditetapkan oleh Walikota sesuai standar harga satuan.
- (2) Penganggaran untuk biaya operasional dan biaya pendukung serta standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan penganggaran dan satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- (3) Standar harga satuan untuk biaya operasional dan biaya pendukung kegiatan sertifikasi mempedomani biaya tarif penerimaan negara bukan pajak sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

BAB VIII
PENGAWASAN, PELAPORAN DAN EVALUASI
Pasal 56

- (1) Walikota melakukan pengawasan, pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan persiapan pengadaan tanah yang dilakukan oleh Tim Persiapan pengadaan tanah dan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah dengan luas di bawah 5 (lima) hektar.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk pedoman, kegiatan supervisi dan koordinasi.
- (3) Tim Persiapan pengadaan tanah dan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermaksud dalam rangka efektifitas, efisiensi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan persiapan pengadaan tanah dan pelaksanaan pengadaan tanah dengan luas dibawah 5 (lima) hektar.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 57

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.


Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 10 Juli 2014
WALIKOTA SAMARINDA,
ttd
H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 10 Juli 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd

H. ZULFAKAR NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2014 NOMOR 15.

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum


Hj. Suparmi, SH, MH
Nip. 19690512 198903 2 009